

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
Nomor : 2 tahun 1972.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan makin meningkatnya perhatian para investor untuk menanam modalnya di Kotamadya Surabaya, maka perlu adanya suatu wadah guna menampung pemikiran ke arah promosi dan peningkatan pelayanan terhadap hal tersebut;
2. Bahwa Surabaya Investment Information Office yang telah dibentuk dengan surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 13 Januari 1971 No. 20/K baru merupakan suatu Badan yang lebih banyak bersifat informatoris, sehingga masih perlu disempurnakan agar merupakan suatu Badan yang dapat menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penanaman modal sampai pada taraf operasionilnya;
3. Bahwa untuk menampung kehendak dimaksud pada sub 2 di atas, perlu segera membentuk suatu Badan yang merupakan alat Pemerintah Daerah yang disertai tugas dan diberi wewenang untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penanaman modal, baik dalam memberikan garis-garis kebijaksanaan, saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan maupun penyelesaian persyaratan teknis dan administratif sampai pada taraf operasinya, yang sekaligus melebur Surabaya Investment Information Office ke dalam badan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing;
3. Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 06/EK/IN/1/1967 tentang petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijaksanaan penanaman modal asing tanggal 27 Januari 1967;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya No. 11 tahun 1971 tertanggal 27 September 1971 tentang Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Daerah Kotamadya Surabaya (B.P.P.D.).
- Mendengar** : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya tentang Pembentukan Badan Urusan Penanaman Modal Surabaya.

B A B I**NAMA, TUGAS DAN WEWENANGNYA****Pasal 1**

Badan Urusan Penanaman Modal Surabaya (B.U.P.M.S.) dapat disebut juga Surabaya Investment Board disingkat S.I.B.

Pasal 2

Badan dimaksud dalam pasal 1 merupakan satu-satunya Badan sebagai Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas dan berwenang menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengurusan Penanaman Modal di daerah Kotamadya Surabaya dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya, dengan fungsi utamanya :

1. Menampung dan melayani segala permintaan Penanaman Modal secara cepat dan lancar;
2. Melakukan administrasi Penanaman Modal, menyebar luaskan (sales promotion) dan memberi keterangan (information).

B A B II**STRUKTUR ORGANISASI****Pasal 3**

- (1) Organisasi Badan dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari Panitia Musyawarah dan Badan Pekerja;
- (2) Panitia Musyawarah dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wakil-wakil Instansi Pemerintah dan Swasta yang secara langsung maupun tidak langsung berwenang dan mempunyai hubungan pekerjaan dalam penyelesaian Pengurusan Penanaman Modal di Daerah Kotamadya Surabaya;
- (3) Badan pekerja dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bagian Tata-usaha, Bagian Operasi, Bagian Koordinasi Penyelesaian dan Bagian Dokumentasi.

Pasal 4

- (1) Badan dimaksud dalam pasal 1 dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (2) Di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Pimpinan Badan dimaksud dalam pasal 1 dibantu oleh Staf Pekerja sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai wewenang memutuskan garis-garis pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka Penanaman Modal;
- (2) Panitia Musyawarah bertugas memberikan usul-usul, saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pimpinan Badan dimaksud dalam pasal 1;
- (3) Panitia Musyawarah bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 6

Badan Pekerja bertugas :

- (1) Melaksanakan keputusan-keputusan Panitia Musyawarah dalam hal Administrasi, teknis dan operasional untuk kepentingan Investasi/Penanaman Modal.
- (2) Memberikan informasi kepada Calon-calon Penanam Modal (Investor) mengenai prospek-prospek Penanaman Modal di Daerah Kotamadya Surabaya.

Pasal 7

Anggota Panitia Musyawarah dan Badan Pekerja dimaksud dalam pasal 3 diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dengan ketentuan Panitia Musyawarah menjalankan tugasnya secara tidak tetap (part-timer) sedangkan Badan Pekerja menjalankan tugasnya secara tetap (full-timer).

B A B III**TATA CARA KERJA****Pasal 8**

Badan dimaksud dalam pasal 1 di dalam mengambil keputusan dan menggariskan pelaksanaan kebijaksanaan untuk sesuatu Investasi berpedoman dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya.

Pasal 9

- (1) Badan dimaksud dalam pasal 1 dalam menjalankan tugasnya harus selalu melaksanakan dan menjamin terselenggaranya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi-instansi, baik yang tergabung dalam S.I.O. maupun yang di luarnya, dengan berpedoman kepada policy umum dari Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya;
- (2) Badan dimaksud dalam pasal 1 mempunyai hubungan dan berorientasi kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kotamadya Surabaya (B.P.P.D.).

B A B I V
P E M B I A Y A A N

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelayanan Penanaman Modal, Badan dimaksud dalam pasal 1 diperkenankan memungut sumbangan biaya administrasi dari Investor/Penanaman Modal yang besarnya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri;
- (2) Semua pembiayaan yang diperlukan oleh Badan dimaksud dalam pasal 1 ini dibebankan kepada Anggaran Keuangan Daerah.

B A B V
P E N U T U P

Pasal 11

Dengan terbentuknya Badan dimaksud dalam pasal 1, maka Surabaya Investment Information Office yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dinyatakan dilebur ke dalam Badan tersebut di atas.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Surabaya, 5 Juli 1972

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Surabaya
Ketua,

Walikota, Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya,

ttd.

ttd.

(SOEKOTJO)

(R. IMAM DJUFRI)

PENJELASAN UMUM :

Sejak diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (Undang-Undang No. 1 tahun 1967) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (Undang-Undang No. 6 tahun 1968), Investor-investor baik Nasional maupun Asing telah memberikan tanggapan yang positif.

Kedua Undang-Undang di atas diundangkan sebagai pelaksanaan daripada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Pembangunan Ekonomi berarti pengolahan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil dalam rangka ini Penanaman Modal memegang peranan yang sangat penting.

Bahwa untuk Daerah Kotamadya Surabaya selain pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah juga terdapat proyek-proyek pembangunan oleh pihak swasta, baik Swasta Nasional maupun Swasta Asing.

Bahwa selama ini Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya telah mendahului pihak-pihak Swasta dengan menginvestasi di bidang infra struktur dan kepentingan umum sebagai suatu perangsang bagi pihak Swasta untuk melaksanakan investasi-investasi yang langsung memberikan hasil dan akhir-akhir ini telah tampak adanya tanggapan dari pihak Swasta di dalam hal tersebut.

Bahwa selama ini dalam membantu memperlancar pihak Swasta untuk mengetahui informasi-informasi tentang kemungkinan Penanaman Modal dalam daerah Kotamadya Surabaya di dalam rangka membantu pembangunan kota, telah didirikan Kantor Penerangan Penanaman Modal Surabaya (Surabaya Investment Information Office). Namun demikian, procedure yang harus ditempuh pada Bagian/Dinas dan Instansi-Instansi lainnya untuk Penanaman Modal masih terasa adanya hambatan di dalam kelancaran pelayanan terhadap para investor.

Oleh karena itu demi melancarkan usaha investasi di dalam daerah Kotamadya Surabaya perlu dibentuk sebuah wadah yang dapat menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penanaman Modal sampai pada taraf operasionalnya dengan nama Badan Urusan Penanaman Modal Surabaya (Surabaya Investment Board) dan melebur Surabaya Investment Information Office ke dalamnya.

Bahwa yang dimaksud dengan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini ialah Pengertian Penanaman Modal yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1967 dan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 serta jenis-jenis Penanaman Modal yang pengertiannya tidak diatur dalam kedua Undang-Undang di atas, tetapi jumlah investasinya besar dan mempunyai pengaruh sosial ekonomis bagi seluruh Daerah Kotamadya Surabaya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : a. Seperti telah dimaklumi, bahwa Calon/Investor setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya, selama ini masih harus memenuhi ketentuan-ketentuan untuk menghu-

bungi satu persatu Bagian/Dinas dan Instansi lain guna menyelesaikan idzin-idzin selanjutnya yang kadang-kadang memakan banyak waktu dan membuang banyak tenaga.

Bagi para Calon-Investor/Investor (terutama Investor Asing) kepastian keputusan idzin, kelancaran pelayanan serta procedure yang sederhana adalah salah satu jalan/cara yang ingin ditemui/ditempuh dan untuk Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya sekaligus merupakan promosi yang baik dalam rangka mensukseskan Penanaman Modal di daerahnya.

- b. Yang dimaksud dengan tugas dan wewenang menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan Penanaman Modal di Daerah Kotamadya Surabaya di dalam pasal 2 ialah Bahwa para Calon-Investor/Investor hanya cukup berhubungan dengan Badan Urusan Penanaman Modal Surabaya (B.U.P.M.S./S.I.B.) dimana Badan ini Panitia Musyawarah dan Badan Pekerjalah yang menentukan jangka waktu penyelesaian idzin-idzinnya tanpa mengurangi tugas dan wewenang Bagian/Dinas dan Instansi yang ada.

Pasal 3 : a. Struktur Organisasi S.I.B. terdiri dari :

- Panitia Musyawarah.
- Badan Pekerja.

Sebutan Panitia Musyawarah diadakan karena para anggotanya terdiri dari wakil-wakil Instansi Pemerintah dan Swasta yang sebagian bukan merupakan pegawai organik Kotamadya Surabaya dan anggota Panitia Musyawarah adalah part-timer serta akan bersidang pada waktu-waktu tertentu sekurang-kurangnya sebulan sekali, meskipun sifat keanggotaannya tetap.

Anggota-anggota Panitia Musyawarah terdiri dari :

- K e t u a.
- Wakil Ketua.
- Sekretaris.
- Anggota :
 - Badan Perencana Pembangunan Daerah Kotamadya Surabaya.
 - Badan Pengembangan Pariwisata Jawa Timur.
 - Kamar Dagang dan Industri.
 - Perusahaan Listrik Negara Exploitasi IX di Surabaya.
 - Perusahaan Listrik Negara Kotamadya Surabaya (Utara dan Selatan).
 - Perum Telekomunikasi di Surabaya.
 - Departemen Perindustrian Cabang Kotamadya Surabaya.
 - Kepala Kantor Agraria Surabaya.
 - Kepala Dinas Perencanaan dan Tata Kota Kotamadya Surabaya.

- Kepala Dinas Pengawasan Umum Kotamadya Surabaya.
- Kepala Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya.
- Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya Surabaya.
- Departemen Tenaga Kerja Jawa Timur.
- Kepala Perusahaan Air Minum Kotamadya Surabaya.
- dan lain Instansi yang dianggap perlu serta mempunyai hubungan kerja dengan Penanaman Modal.

Anggota-anggota Badan Pekerja terdiri dari :

- Pegawai-pegawai organik Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya.

b. Badan Pekerja bersifat tetap (full-timer) terdiri dari :

- Tata-usaha;
- Bidang Operasi;
- Bidang Koordinasi–Penyelesaian;
- Bidang Dokumentasi.

Tata-usaha bertugas antara lain :

Menyelesaikan ketata-usahaan, keuangan, kearsipan surat-surat masuk/keluar dsb.

Bidang Operasi bertugas antara lain :

1. Memberi informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan data pokok (basic data), procedure mengenai Penanaman Modal, data kota (penduduk, prosentage tenaga kerja, luas kota, daerah-daerah yang mungkin dikembangkan), perencanaan kota (daerah industri, daerah industri biasa, jalan, pusat-pusat kota dan daerah perdagangan), kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan sebagainya.
2. Promosi, melakukan aktivitas yang akan meningkatkan Penanaman Modal dengan menyiapkan dan menyusun petunjuk-petunjuk khusus tentang Kotamadya Surabaya mengenai rencana kota, industri, tenaga kerja, penyediaan air, tenaga listrik, pertanahan (hal-hal dan cara-cara mendapatkan hak-hak tersebut), perpajakan, syarat-syarat formalitas pendirian industri, infrastruktur, telekomunikasi dan sebagainya.

Bidang koordinasi-penyelesaian bertugas antara lain :

1. Membantu untuk mengadakan kontak-kontak yang serasi di antara Calon-Investor dengan Pemerintah dan Badan-Badan Swasta;
2. Melaporkan kepada Pejabat-pejabat yang bersangkutan semua persoalan (urusan) atas nama para Calon Investor;

3. Mengkoordinir penyelesaian izin-izin ke Instansi-instansi yang bersangkutan;
4. Menyelesaikan persoalan-persoalan/kesulitan-kesulitan bagi para calon investor dengan Instansi-instansi yang bersangkutan.

Bidang Dokumentasi bertugas antara lain :

1. Memelihara daftar-daftar dari para Calon-Investor/Investor yang akan dan telah merealisasikan investasi di Kotamadya Surabaya;
2. Mengadakan pencatatan dan membuat laporan statistik dan grafik tentang data tersebut di atas dan sebagainya.

Pasal 4 (1) : Ketua S.I.B. selain memimpin Badan Pekerja juga sebagai Ketua Panitia Musyawarah, begitupun Wakil Ketua dan Sekretarisnya;

(2) : Cukup jelas.

Pasal 5 (1) : Usul-usul saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud dalam pasal ini baik diminta maupun tidak sejauh tidak bertentangan dengan policy umum Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya,

(2) : Demi efisiensi dan kelancaran kerja, Panitia Musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan mengadakan sidang.

Pasal 6 sampai dengan 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 (1) : Di dalam menjalankan tugasnya S.I.B. berkewajiban melaporkan setiap kali adanya kegiatan Penanaman Modal kepada walikota Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya. Maksudnya agar dapatlah selalu diikuti semua kegiatan S.I.B. oleh Pimpinan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya;

(2) : Cukup jelas.

Pasal 10 : Seorang Calon-Investor/Investor yang bonafide dan serius tidak akan keberatan membayar sumbangan biaya administrasi yang jumlahnya sesuai dan wajar.

Sumbangan biaya administrasi tersebut dimaksud sebagai sumbangan income Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya yang kelak daripadanya dapat dibayar honorarium kepada Pimpinan dan Anggota S.I.B. serta biaya promosi dalam bentuk buku, brosur data/keterangan tertulis/tercetak biaya survey dan sebagainya.

Pasal 11 sampai dengan 13 : Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI S.I.B.

